



PUTUSAN

Nomor 220/Pdt.G/2016/PA.Wtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Kompleks Pabrik Gula -----, Blok Merpati, No. 24 Desa -----, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir Tidak tamat SD, bertempat tinggal di Dusun I, Desa -----, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Februari 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 220/Pdt.G/2016/PA. Wtp tanggal 17 Februari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tahun 1991 di Dusun I, Desa -----, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Syam Arsyad dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Termohon yang bernama Ampa, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Taro dan Anis dengan maskawin berupa tanah kering seluas 5 are ;

Hal 1 dari 7 Hal. Put. No. 220/Pdt.G/2016/PA. Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan ;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan ;
4. Bahwa Pemohon selama menikah dengan Termohon tidak pernah memiliki bukti nikah, sedang Pemohon membutuhkan untuk kelengkapan administrasi perceraian di Pengadilan Agama Watampone ;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa -----, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone dan terakhir di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Desa -----, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - a. Andi Suwandi Hendriawal bin Andi Sumardi, umur 17 tahun;
 - b. Andi Megawati binti Andi Sumardi, umur 15 tahun;
 - c. Andi Sahrir bin Andi Sumadi, umur 6 tahun;Ketiga anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon ;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini tidak rukun dan harmonis disebabkan karena :
 - a. Pemohon selalu memberikan uang kepada Termohon, namun Termohon selalu mengatakan tidak punya uang jika Pemohon minta uang untuk mengurus surat-surat kendaraan ;
 - b. Termohon sering menjual sapi, tapi Pemohon tidak tahu menahu tentang hasil penjualan sapi tersebut ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, sejak tanggal 29 Januari 2016 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai 19 (sembilan belas) hari dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan saat ini tinggal di Kompleks Pabrik Gula ----- - Blok Merpati No. 24, Desa -----, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone ;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang ;

Hal 2 dari 7 Hal. Put. No. 220/Pdt.G/2016/PA. Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Watampone, Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

PRIMEIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan pada tahun 1991 di Dusun I, Desa -----, Kecamatan Kahu, Kabupaen Bone ;
3. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDEIR

Mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 30 Maret 2016 Pemohon dan Termohon hadir menghadap ke muka sidang dan majelis hakim berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil ,

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir menghadap di muka sidang, maka untuk mendamaikan kepada kedua belah pihak majelis hakim menempuh proses mediasi sesai PERMA No. 1 Tahun 2008 ;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat menyerahkan kepada ketua majelis untuk menunjuk mediator, dengan dasar itu Ketua majelis menunjuk Hj. Sumrah sebagai mediator atas perkara tersebut dengan surat penetapan No 220/Pdt.G/2016/PA. Wtp tanggal 30 April 2016 ;

Bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 13 April 2016, mediator telah melaksanakan mediasi atas perkara tersebut pada tanggal 30 April 2016, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa pada hari sidang tanggal 13 April 2016, Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dalam persidangan sesuai berita acara sidang tanggal 30 Maret 2016 dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah ;

Hal 3 dari 7 Hal. Put. No. 220/Pdt.G/2016/PA. Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian yang dilaksanakan oleh majelis hakim didepan sidang dan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator tidak berhasil, maka perkara dilanjutkan untuk pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan dibacakan surat permohonan Pemohon Nomor 220/Pdt.G/2016/PA. Wtp tertanggal 17 Februari 2016 yang isinya tetap dipertahankan Pemohon ;

Bahwa majelis hakim sebelum memeriksa pokok perkara tentang permohonan perceraian terlebih dahulu memeriksa pokok perkara Permohonan Istbat nikah antara Pemohon dan Termohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dibebani wajib bukti, namun Pemohon belum siap dengan alat-alat buktinya ;

Bahwa pada hari sidang tanggal 27 April 2016, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama PEMOHON dengan Nomor 7308020107590041 tanggal 13 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermaterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode bukti P, difaraf dan diberi tanggal;

B. Saksi-saksi:

1. -----, umur 45 tahun, agama Islam pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kelurahan -----, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan saksi tidak hadir pada saat menikah ;
 - bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali tentang pernikahan Pemohon dan Termohon ;
2. -----, umur 51 tahun, agama slam, pekerjaan Sopir mobil, bertempat tinggal di Kelurahan Palakka, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;

Hal 4 dari 7 Hal. Put. No. 220/Pdt.G/2016/PA. Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1991 di Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone;
- Bahwa selain dari pada keterangan yang saksi sampaikan tidak mengetahui lagi;

Bahwa Pemohon pada kesimpulannya mohon putusan seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah bagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa ternyata Termohon pernah hadir menghadap di persidangan, maka perkara ini diperiksa secara kontradiktor;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 4 Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P, serta dua orang saksi yang telah disumpah;

Menimbang bahwa bukti P yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon hanya mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, tapi tidak mengetahui kejadian pada diri Pemohon dan Termohon mengenai syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh Pemohon dan Termohon dalam suatu Perkawinan yaitu Calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan ijab qabul; sehingga tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 5 dari 7 Hal. Put. No. 220/Pdt.G/2016/PA. Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohannya, oleh Karena itu permohonan pemohon tidak beralasan dan patut ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 951.000,00 (Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1437 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, MH, sebagai Ketua Majelis Drs. H. Muh. Kasyim, M.H, dan Dra. Narniati, S.H. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Rosmini, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

t.t.d

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H

Hakim Anggota,

t.t.d

Dra. Narniati, S.H. MH.

Ketua Majelis,

t.t.d

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Hal 6 dari 7 Hal. Put. No. 220/Pdt.G/2016/PA. Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Rosmini

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 860.000,00
4. Redaksi	Rp .5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 951.000,00

(Sebilan ratus lima puluh satu ribu rupiah)

untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Watampone

Kamaluddin, S.H., M.H.

Hal 7 dari 7 Hal. Put. No. 220/Pdt.G/2016/PA. Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)